



**PENETAPAN**

**No. 290/Pdt.P/2012/PN. BLI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I NYOMAN SUWITRA ; umur 20 tahun, tempat lahir Malet Kutamesir, pada Tanggal 17 Oktober 1992 , jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan petani, alamat Banjar Malet Kuta Mesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai pemohon ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti dan keterangan saksi di persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon, tertanggal 08 Agustus 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 08 Agustus 2012, dengan Register No. 290/Pdt.P/2012/PN. BLI, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 3 (tiga) lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 17 Oktober 1992, dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI yang bertempat tinggal di Banjar Malet Kutamesir, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----



2. Bahwa mengenai kelahiran pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan Informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran pemohon sampai sekarang pemohon belum mempunyai akta kelahiran ;-----
4. Bahwa tujuan pemohon mendapatkan Akta kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai kelahiran pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/ didaftarkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli-----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan

Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapan menurut hukum bahwa I NYOMAN SUWITRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malet Kutamesir , pada tanggal 17 Oktober

3

1992, adalah sah anak kandung ke 3 (tiga) yang lahir dari perkawinan

I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;-----

Atau ;-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap dan dibacakan permohonannya , selanjutnya pemohon kemudian menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang bahwa pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin Nomor : 470 / 136 / Ds.T yang di keluarkan oleh An. Perbekel Desa Tiga pada tanggal 08 Agustus 2012 , di beri tanda P.1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/ 398 / Pem/ VIII/ Ds.T yang di keluarkan oleh An. Perbekel Desa Tiga pada tanggal 09 Agustus 2012 diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5106011710920001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

4

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 02 Juni 2010 di beri tanda P.3 ; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106010206100014 atas nama I WAYAN JENGCEL yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 08 Agustus 2012 diberi tanda P.4 ;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. Saksi I KETUT REDAM ; -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu dengan pemohon ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN JENGCEL dan NI WAYAN PUJI adalah orang tua pemohon ;

-----

- Bahwa I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Banjar Malet Kutamesir ;

-----

- Bahwa orang tua pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ;

-----

- Bahwa pemohon I NYOMAN SUWITRA adalah anak kandung ke 3 (tiga) yang sah lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 17 Oktober 1992 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI ;

-----

- Bahwa pemohon sejak lahir sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran kerana kelalaian orang tuanya ;

-----

- Bahwa sekarang baru dimintakan akta kelahiran karena diperlukan untuk kepentingan Administrasi sekolah ;

-----

5

## 2. Saksi I NYOMAN RASTIKA ; -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai paman dari pemohon ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN JENGCEL dan NI WAYAN PUJI adalah orang tua pemohon ;  
-----
- Bahwa I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Banjar Malet Kutamesir ;  
-----
- Bahwa orang tua pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak ;  
-----
- Bahwa pemohon I NYOMAN SUWITRA adalah anak kandung ke 3 (tiga) yang sah lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 17 Oktober 1992 dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI ;  
-----
- Bahwa pemohon sejak lahir sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran kerana kelalaian orang tuanya ;  
-----
- Bahwa sekarang baru dimintakan akta kelahiran karena diperlukan untuk kepentingan Administrasi sekolah ;  
-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ; -----

Menimbang bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon putusan ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagai mana termuat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan merupakan satu-kesatuan yang tepat dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ; -----

6

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar pemohon dinyatakan sah sebagai anak kandung dari I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI dan terhadap kelahiran pemohon tersebut dapat didaftarkan untuk mendapatkan akta kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, selain itu juga pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas persesuaian bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pemohon I WAYAN SUWITRA adalah anak kandung ke 3 (tiga) jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Malet Kutamesir pada tanggal 17 Oktober 1992, dari perkawinan I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI ;-----
- Bahwa semenjak lahir pemohon sampai permohonan ini diajukan belum pernah dicatatkan akte kelahirannya-----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta yang akan dipergunakan untuk kelengkapan Administrasi sekolah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006, dimana setiap kelahiran yang telah melewati batas waktu 1 tahun semenjak kelahiran maka pencatatan kelahiran tersebut wajib dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya permohonan pemohon **dikabulkan** ;

7

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Mengingat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapan menurut hukum bahwa I WAYAN SUWITRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malet kutamesir , pada tanggal 17 Oktober 1992, adalah sah anak kandung ke 3 (tiga) yang lahir dari perkawinan I WAYAN JENGCEL dengan NI WAYAN PUJI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu) rupiah ;----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 oleh KETUT DATENG,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka

8

untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. GD. SUARDIKA P, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**HAKIM ,**

Ttd

**A.A. GD. SUARDIKA P, SH.**

**KETUT DATENG, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
• Biaya Proses perkara ( ATK )	Rp. 39.000,-
	<u>Rp. 155.000,-</u>

( seratus lima puluh lima ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)